

ABSTRAK

The stipulation of “Predicate Crime” in Money Laundering Act (Act No. 8/2010) are an absolute requirement as competence source to do an investigation on money laundering cases. Yet, be not an absolute requirement to prove about those crime

Key Words : “ Predicate Crime”, authority.

Ketentuan “Predicate crime” terjemahan dari “Tindak Pidana Asal” dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan syarat mutlak sebagai sumber kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Namun, bukanlah syarat mutlak guna untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : “Predicate crime”, Kewenangan.